

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk memenuhi semua kebutuhannya, dikarenakan itu disebut juga dengan makhluk sosial. Manusia tidak bisa lagi bertahan hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Topik muamalah mencakup interaksi manusia dalam Islam. Pengertian muamalah secara keseluruhan mengacu pada hukum-hukum Allah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bersikap dalam hubungannya dengan interaksi sosial dan persoalan duniawi.²

Muamalah adalah pertukaran produk, jasa, atau sesuatu yang memberikan keuntungan dengan cara yang telah ditentukan. Jual beli termasuk dalam muamalah. Jual beli adalah jenis kegiatan ekonomi manusia yang paling mendasar dan merupakan tindakan yang sangat aktif didukung dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu masuk niaga. Artinya, melalui perdagangan, pintu rezeki akan terbuka, sehingga rahmat Allah akan terpancar.³

Dorongan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dapat dipenuhi dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara jual beli. Bertukar satu produk dengan satu produk lainnya adalah apa yang diperlukan dalam jual beli. Perdagangan adalah jenis kegiatan ekonomi manusia yang paling

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

³ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03, No. 01, 2017*, 52.

mendasar. Aktivitas pembelian dan penjualan membangun pasar. Ketika ada vendor yang bersedia menjual barang atau jasa mereka kepada konsumen, pasar mungkin berkembang. Gagasan lugas ini memunculkan aktivitas ekonomi, yang kemudian memunculkan sistem ekonomi.

Kemajuan teknologi semakin cepat dewasa ini. Kegiatan muamalah antar manusia dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, khususnya dalam interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Dampak dari perkembangan teknologi ini adalah jual beli yang dulu dilaksanakan secara tatap muka atau *offline* misalnya di pasar atau di toko, sekarang sudah banyak masyarakat yang melaksanakan jual beli secara *online* yang bisa dilaksanakan di mana saja. Hal tersebutlah yang menjadikan semua orang saat ini tidak lepas dari kegiatan jual beli, karena akses yang mudah.

Dalam Islam, jual beli *online* adalah sah selama sifat, jenis, dan tingkat produk yang dijual atau dibeli semuanya dibuat secara gamblang. Oleh karena itu, jual beli adalah halal jika produk yang cocok memenuhi spesifikasi penjual dan pembeli. Pada kenyataannya, ada kelebihan dan kekurangan dalam jual beli *online*. Kelemahan dari apa yang umumnya dianggap sebagai transaksi *online* yang praktis adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan ketika menerima barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan.⁴

Media sosial sering digunakan dalam proses jual beli *online*. Biasanya penjual hanya menyediakan barang dengan mengunggah foto atau

⁴ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 10, No. 1, 2020, 87.

video dari objek yang akan dijual melalui media sosial. Melalui media ini, penjual dapat mendemonstrasikan bagaimana sampel produk dikirim ke pelanggan. Karena kemudahan teknologi saat ini, hampir semua strata sosial terlibat dalam kegiatan jual beli, baik itu *offline* maupun *online*. Bahkan beberapa orang tidak akan berhenti untuk memaksimalkan keuntungan jual beli mereka.

Salah satu kebutuhan primer yang berusaha dipenuhi oleh masyarakat adalah pakaian. Pakaian berguna sebagai alat pelindung diri dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Di zaman sekarang pakaian mempunyai aneka ragam model, entah dari segi bentuk, bahan bahkan ukuran. Saat ini, kegiatan mencari pakaian bekas yang masih layak pakai atau yang sering disebut dengan *thrifting* sedang ramai dilakukan banyak masyarakat, terutama kalangan anak muda. Maka dari itu, saat ini pakaian bekas banyak digunakan sebagai objek untuk berbisnis dan juga dalam upaya mengurangi limbah pakaian, maka banyak masyarakat yang memilih melaksanakan transaksi jual beli pakain bekas.

Kebiasaan *thrifting* saat ini sebenarnya diutamakan untuk barang-barang yang mempunyai merek, dan kebanyakan barang seperti itu berasal dari luar negeri atau impor. Seperti yang tadi sudah disinggung, perkembangan teknologi saat ini kian pesat, terlebih di zaman sekarang hampir semua kalangan masyarakat mempunyai akun media sosial guna untuk mendapatkan atau mengetahui seputar informasi terkini. Banyak anak muda yang mengerti merek terkenal melalui media sosial, seperti *brand* Supreme yang berasal dari Amerika Serikat, *brand* Champion yang juga

berasal dari Amerika Serikat. *brand* Off White yang berasal dari Italia, *brand* Bape yang berasal dari Jepang dan masih banyak lainnya.

Memilih untuk membeli pakaian bekas tidak hanya berdasarkan karena harganya lebih murah daripada pakaian baru.⁵ Tetapi juga karena barang-barang *thrift* tersebut terbatas sehingga saat membelinya juga akan mendapatkan kesenangan tersendiri karena barang tersebut tidak pasaran dan kemungkinan akan sama dengan orang lain kecil atau *limited edition*. Berbeda dengan membeli pakaian baru yang tersedia dalam banyak model dan ukuran, barang *thrift* hanya tersedia satu model dan satu ukuran saja. Hal tersebutlah yang membuat barang *thrift* banyak peminat, terlebih untuk orang-orang yang tidak suka memakai barang yang sudah dimiliki banyak orang atau biasa disebut barang pasaran.

Dalam jual beli ada hak untuk melakukan atau membatalkan suatu akad atau transaksi jual beli atas nama pembeli dan penjual dikenal dengan hak *khiyar*. Dengan hak tersebut, baik penjual maupun pembeli berhak memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri transaksi pembelian. Konsep keadilan sangat penting dalam situasi ini. *Khiyar* ini dimaksudkan untuk menjaga pihak yang lemah dan menjaga keseimbangan dalam bertransaksi. *Khiyar* adalah tindakan pencegahan yang menjaga terhadap ketidakcocokan produk yang diakibatkan oleh kurangnya kualitas produk yang diinginkan dan pemahaman tentang kualitas produk.⁶

⁵ Ayu (Pembeli), Wawancara, 29 Desember 2022.

⁶ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komprasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, 2016*, 47.

Online shop @rhinz.thrift merupakan toko *online* yang berdiri mulai awal tahun 2022. @rhinz.thrift menjual berbagai macam pakaian bekas. Jenis pakaian yang sering dijual adalah pakaian jenis *crewneck* dan *hoodie* tetapi, selain pakaian tersebut @rhinz.thrift juga menjual *coat*, *cardigan*, *sweater* rajut, *turtleneck*, *vest*, kemeja, bahkan terkadang juga menjual bawahan yaitu celana dan juga rok. Promosi tersebut dilakukan setiap ada barang baru, atau seringnya dalam kurun waktu satu minggu sekali melalui media sosial Whatsapp dan juga Instagram menggunakan fitur cerita. Pendemostrasian produk dilakukan dengan cara, *owner* berfoto di depan cermin dengan memakai produk yang akan dijual, sehingga calon pembeli juga bisa mempunyai gambaran jika membeli dan memakainya. Selain itu, produk juga difoto dengan cara ditelentangkan sehingga produk terlihat seluruhnya.⁷

Pelanggan yang tertarik untuk membeli bukan hanya karena strategi promosi yang dilakukan tetapi, karena harga yang ditetapkan lebih terjangkau daripada yang berada di toko *offline*. Selain harga lebih terjangkau, para pembeli juga tidak perlu datang ke tempat penjual. Hal tersebut yang membuat @rhinz.thrift lebih banyak diminati oleh para pembeli daripada toko yang lain sesama penjual pakaian bekas di wilayah yang sama.⁸

Sistem jual beli yang dilakukan di @rhinz.thrift adalah jual beli *online*. Jadi jika pembeli memilih membeli barang A, mereka akan ditawarkan sistem pembayaran melalui transfer atau bayar di tempat. Sistem

⁷ Rina (Penjual), Wawancara, 26 Desember 2022.

⁸ Observasi, 26 Desember 2022.

transfer artinya barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli melalui ekspedisi yang dipilih. Jika memilih bayar di tempat, maka barang tersebut akan diantar ke rumah pembeli oleh kurir, setelah sampai baru pembeli memberikan uang kepada kurir.⁹

Ada pembeli yang saat itu membeli sebuah *crewneck*. Di dalam foto yang dipromosikan *owner* melalui *story* Whatsapp saat itu tidak mencantumkan detail kondisi barang, hanya mencantumkan ukuran panjang, lebar dan harga. Saat itu pembeli langsung membeli dengan mentransfer sejumlah uang sesuai harga, karena sistem yang diberlakukan adalah “siapa cepat dia dapat” faktor inilah yang membuat pembeli tidak bisa berpikir panjang dan tidak ada waktu untuk bertanya-tanya mengenai detail barang. Akibatnya barang yang sampai ternyata terdapat cacat yaitu sebuah noda yang tidak bisa hilang. Pembeli sudah komplain kepada *owner* tetapi tidak ada tanggapan mengenai tanggung jawab terhadap barang tersebut.¹⁰

Permasalahan dalam jual beli pakaian bekas ini juga terjadi kepada pembeli lainnya yang mendapatkan warna tidak sesuai. Pembeli menyebutkan, bahwa dalam foto yang diunggah penjual pada saat itu adalah sebuah kemeja berwarna *navy* tetapi, kemeja yang datang berwarna biru toska tua. Saat transaksi sudah berlangsung, pembeli tidak bertanya mengenai detail barang dan penjual juga tidak memberi informasi yang lebih jelas. Pembeli komplain kepada penjual tetapi, penjual tidak

⁹ Rina (Penjual), Wawancara, 26 Desember 2022.

¹⁰ Ayu (Pembeli), Wawancara, 29 Desember 2022.

bertanggung jawab dengan menyebut perbedaan warna umum terjadi karena dipengaruhi faktor pencahayaan.¹¹

Hal serupa juga terjadi kepada pembeli yang membeli sebuah *crewneck* berwarna hitam. Barang yang datang dianggap warnanya tidak pekat seperti foto yang dipromosikan. Saat pembeli komplain, penjual menanggapi dengan menawarkan dengan barang lain yang juga berwarna hitam. Tetapi, pembeli tidak mau diganti dengan barang lain karena, penjual mengatakan bersedia mengganti barang lain dengan syarat semua ongkos kirim dibebankan kepada pembeli.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai hak bagi konsumen yang melaksanakan transaksi jual beli pakaian bekas melalui *online shop* dengan judul penelitian “Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus *Online Shop @rhinz.thrift*)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop @rhinz.thrift*?
2. Bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop @rhinz.thrift* ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop @rhinz.thrift*.

¹¹ Devi (Pembeli), Wawancara, 30 Desember 2022.

¹² Diana (Pembeli), Wawancara, 2 Januari 2023.

2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop* @rhinz.thrift ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop* ditinjau dari hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan khususnya tentang bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop* dalam tinjauan hukum Islam.
 - b. Bagi Masyarakat

Untuk bahan masukan, terutama kepada para pedagang mengenai pentingnya hak *khiyar* dalam jual beli, terutama jual beli *online* yang beresiko merugikan pembeli.
 - c. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi atau rujukan rekan-rekan yang akan melaksanakan penelitian sejenis.

E. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Skripsi tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senin”, yang diteliti oleh saudari Nurlaila dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

13

Mengingat lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pasar Senin, sebuah pusat grosir, maka peneliti memfokuskan pada bagaimana *khiyar* diimplementasikan. Akibatnya, pelaku usaha seringkali membatasi hak *khiyar* konsumen hanya dengan mengganti pakaian yang terdapat cacat. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa adat *khiyar* yang diikuti oleh pedagang pakaian Pasar Senin Jaya sesuai dengan syariat Islam. Beberapa pedagang pakaian di Pasar Senin menerapkan *khiyar* aib dan *khiyar* syarat. Mayoritas kejadian di lapangan melibatkan kedua *khiyar* tersebut. Alhasil, para pedagang sudah menggunakan *khiyar*.

Persamaan penelitian ini adalah penerapan hak *khiyar* dalam jual beli. Tetapi juga terdapat perbedaan yaitu sistem jual beli yang dilakukan, di mana penulis menggunakan sistem jual beli secara *online*, objek jual belinya juga berbeda karena penulis di sini menggunakan objek pakaian bekas.

¹³ Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senin”, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2021.

2. Skripsi tahun 2020, yang berjudul “Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)”, yang diteliti oleh saudari Teti dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik *khiyar* yang digunakan saat jual beli barang secara *online* melalui *marketplace* Shopee. Peneliti juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi tantangan penerapan *khiyar*. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dan dokumentasi adalah dua metode pengumpulan data yang digunakan. Tiga prosedur digunakan untuk memeriksa data yang peneliti kumpulkan: reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan. Menurut temuan penelitian, meskipun penjual, pembeli, dan pihak Shopee sendiri tidak sepenuhnya memahami apa itu hak *khiyar*, *khiyar* telah diterapkan dalam keadaan ketidakcocokan objek dalam jual beli *online*. *Khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah* digunakan dalam transaksi yang dilakukan melalui Shopee.

Persamaan penelitian ini adalah membahas bagaimana hak *khiyar* melalui jual beli *online*. Perbedaannya terdapat pada objek, yaitu penulis di sini akan membahas mengenai hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas melalui *online shop*.

¹⁴ Teti, “Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2020.

3. Skripsi tahun 2020, yang berjudul “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok”, yang diteliti oleh saudara Firdaus Rahmad Y dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar¹⁵

Bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, dan berasal dari sumber data primer yang diberikan oleh para pedagang dan pembeli sepatu di Pasar Raya Solok. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, disesuaikan dengan permasalahan, dan disajikan. Menurut penelitian yang penulis lakukan di Pasar Raya Solok, mayoritas transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melibatkan *khiyar*, dimana pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Pada umumnya baik pembeli maupun penjual tidak mengenal *khiyar*. Penjual hanya melakukan transaksi jual beli standar. Mayoritas transaksi yang dilakukan untuk jual beli juga menggunakan *khiyar syarat*. Dan transaksi jual beli penjual tidak mengikuti kaidah fikih jual beli, juga tidak mengikuti ketentuan *khiyar syarat*.

Persamaan penelitian ini adalah bagaimana hak *khiyar* diterapkan dalam transaksi jual beli. Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah objeknya, di sini penulis menggunakan pakaian bekas sebagai objek penelitian. Sistem jual beli juga berbeda, penulis akan meneliti transaksi jual beli yang menggunakan sistem jual beli *online*.

¹⁵ Firdaus Rahmad Y, “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.